

**TINJAUAN AKAD *IJARAH* TERHADAP PERSELISIHAN SEWA
MENYEWA LAHAN SAWAH**

(Studi kasus di Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk)

SKRIPSI



**OLEH
AMINATUL MASULA
NIM.931212017**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI
DESEMBER 2021**

**TINJAUAN AKAD *IJARAH* TERHADAP PERSELISIHAN SEWA
MENYEWA LAHAN SAWAH
(Studi kasus di Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk)**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Untuk memenuhi salah satu persyaratan

Dalam menyelesaikan program Sarjana

OLEH

AMINATUL MASULA

931212017

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI
NOVEMBER 2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN AKAD *IJARAH* TERHADAP PERSELISIHAN SEWA
MENYEWAWA LAHAN SAWAH
(Studi kasus di Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk)**

**AMINATUL MASULA
NIM.931212017**

Disetujui Oleh:

Kediri, 19 Desember 2021

Pembimbing I



H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd.I
196907142001121002

Kediri, 19 Desember 2021

Pembimbing II



Ruston Nawawi, S. Ud., MA
2012128401

NOTA DINAS

Kediri, 19 Desember 2021

Nomor :
Lampiran :-
Hal :Bimbingan Skripsi

Kepada.
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan Untuk membimbing
penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Aminatul Masula

NIM : 931212017

Judul : Tinjauan Akad *Ijarah* Terhadap Perselisihan Sewa
Menyewa Lahan Sawah (Studi kasus di Desa Joho
Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami
berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai
kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya,
dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak, kami
ucapkan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kediri, 19 Desember 2021

Pembimbing I



H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd.I
196907142001121002

Kediri, 19 Desember 2021

Pembimbing II



Ruston Nawawi, S. Ud.,MA
2012128401

NOTA KONSULTASI

Kediri, 19 Desember 2021

Nomor :
Lampiran :-
Hal :Penyerahan Skripsi

Kepada.

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan Untuk membimbing
penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Aminatul Masula
NIM : 931212017

Judul : Tinjauan Akad *Ijarah* Terhadap Perselisihan Sewa
Menyewa Lahan Sawah (Studi kasus di Desa Joho
Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami
berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai
kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya,
dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak, kami
ucapkan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kediri, 19 Desember 2021

Pembimbing I



H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd.I

196907142001121002

Kediri, 19 Desember 2021

Pembimbing II



Ruston Nawawi, S. Ud.,MA

2012128401

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 19 Desember 2021

Nomor :
Lampiran :-
Hal :Penyerahan Skripsi

Kepada.
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan Untuk membimbing
penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Aminatul Masula
NIM : 931212017

Judul : Tinjauan Akad *Ijarah* Terhadap Perselisihan Sewa
Menyewa Lahan Sawah (Studi kasus di Desa Joho
Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan
beberapa petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam sidang
Munaqosah yang dilaksanakan pada jadwal yang telah ditentukan,
kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kediri, 19 Desember 2021

Pembimbing I



H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd.I
196907142001121002

Kediri, 19 Desember 2021

Pembimbing II



Ruston Nawawi, S. Ud.,MA
2012128401

HALAMAN MOTTO

“Hidup itu Jangan Hanya menjadi Lilin tapi Jadilah Apinya”
Yang terpenting, bukanlah seberapa besar mimpi kalian melainkan seberapa
besar kalian mewujudkan mimpi itu.¹

(Sang Pemimpi – Andrea Hirata)

¹ Andrea Hirata, *Sang Pemimpi*, Yogyakarta: Bentang, 2008, 1.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Walaupun hari ini tidak akan menjadi indah jikalau tidak terselip mentari serta rembulan, demikian juga pula hidup yang tidak mempunyai tujuan, impian dan tantangan. Walaupun berat dirasa tetapi manisnya hidup malah sedemikian itu terasa bila seluruh terlampaui dengan baik, walau harus membutuhkan pengorbanan. Skripsi ini amat bernilai bagiku. Alhamdulillah wa syukurillah... Atas karunia, Nikmat, serta seluruh kemudahan dari Allah SWT, Kutulis dengan sepuh hati, perjuangan, serta Do' a pengharapan pada sang Rabbi Izzati guna secuil kebahagiaan serta skripsi ini bisa aku persembahkan pada:

Bapak M. Mashari & Ibu Siti Aminah yang selalu memberikan doa, dukungan, dan fasilitas hingga terselesainya skripsi ini.

1. Dosen Pembimbing I Bapak H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd.I saya mengucapkan terimakasih banyak atas waktu, bimbingan, dan arahan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
2. Dosen Pembimbing II Ruston Nawawi, S. Ud.,MA Saya mengucapkan terimakasih banyak atas arahan, motivasi, ilmu, dorongan, dan bimbingannya dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Sahabat seperjuanganku (Angy Yunidar Firdaus & Afifa), yang sudah membantu, menyemangati, dan memotivasi saya untuk menjalani perkuliahan selama ini.
4. Terkhusus untuk Gupuh Slamet Fajar Sodik, Suamiku yang telah setia mendengarkan keluh kesahku dalam suka maupun duka. Terimakasih telah membantu baik secara materiil maupun non materiil dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Dan yang terakhir kepada pihak yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, sekaligus untuk almaterku tercinta jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat.

ABSTRAK

Aminatul Masula, Dosen Pembimbing I: H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd.I
Dan Dosen Pembimbing II: Ruston Nawawi, S. Ud.,MA. : Tinjauan Akad *Ijarah*
Terhadap Perselisihan Sewa Menyewa Lahan Sawah (Studi kasus di Desa Joho
Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk)

Kata Kunci: Akad *Ijarah* , Perselisihan, Sewa Menyewa.

Islam adalah agama yang sempurna. Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia sehingga Islam menjadi agama fitrah. Agama Islam merupakan agama yang sudah afdal sehingga tidak ada lagi makhluk Allah yang boleh menambah atau mengurangi sesuatu dalam Islam. Dalam aktivitas muamalah yang di lakukan oleh sebagian masyarakat desa Joho adalah bertani dengan akad sewa-menyewa lahan musiman. Karena orang yang ahli menanam di bidang pertanian akan tetapi belum memiliki lahan sendiri, akhirnya orang tersebut menyewa lahan dengan sistem musiman kepada tetangganya. Perjanjian tersebut dilakukan secara empat mata oleh si pemilik sawah dengan si penyewa/penggarap sawah, tanpa diketahui siapapun. Dalam perjanjian tersebut tidak diberlakukan kesepakatan secara tertulis atau sering disebut tidak ada hitam diatas putih.

Pendekatan penelitian yang dipakai merupakan pendekatan kualitatif yang berarti proses penelitian yang berdasarkan pada metologi yang menyelidiki suatu fenomena atau masalah yang berada pada masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau ucapan dan perilaku orang yang sedang diamati tentang akad *ijarah* dalam sewa menyewa di desa Joho.

Bersumber pada hasil studi yang peneliti lakukan sebenarnya penerapan akad sewa menyewa tanah kebun yang dicoba oleh kedua belah pihak sudah cocok dengan rukun serta ketentuan sewa menyewa, walaupun didalam praktek sewa menyewa ini dalam sistem tahunan ataupun musimnya tidak jelas dalam waktunya tetapi itu seluruh tidak jadi permasalahan buat kedua belah pihak. Sewa menyewa ini tetap berjalan selama keduanya merasa rela dan tidak merasa dirugikan oleh salah satu pihak. Meskipun pula ada perselisihan dalam akad yakni sisa dalam masa tanam, tetapi disini hal itu tidak menjadi masalah karena sudah sesuai akad yakni berakad dalam musim, musim tanam dan musim penen, meskipun penyewa kelebihan dan kekurangan masa sewa hal tersebut di diperbolehkan oleh yang punya lahan dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat luas desa Joho.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	‘	ض	D{
ب	B	ط	T{
ت	T	ظ	Z{
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	GH
ح	h{	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	s{	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari ya’ nisbah (ya’ yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

احمدية : Ditulis *Ahmadīyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya’ nisbah ditulis double hurufnya

دل : Ditulis *Dalla*

C. Ta’ Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis “ah” :

جماعة : Ditulis *Jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudhaf), ditulis “at” :

نعمة الله : Ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : Ditulis *zakāt al-fiṭr*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dhammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis a, i panjang ditulis i, u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan diatas huruf a, i, u.

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (اي) dan (او).

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf *al* ditulis :

الجامعة : Ditulis *al-Jāmi'ah*

الشية : Ditulis *al-Shī'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.

شيخ الإسلام : Ditulis *Shaikh al-Islām*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata *ijmak*, *nash*, *Al-Qur'an*, *Hadits*, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji terima kasih pada Allah SWT atas nikmat kepercayaan serta nikmat Islamnya alhasil peneliti diberikan kesehatan serta jalan keringanan dalam menuntaskan masa- masa susah dalam pembuatan skripsi ini, Shalawat dan salam mudah- mudahan tetap dilimpahkan pada Rasul besar Muhammad SAW yang sudah membawa umat manusia menuju umat yang lebih terpuji dengan ilmu wawasan.

Skripsi ini disusun untukenuhi ketentuan guna mendapatkan gelar sarjana Strata satu(S. 1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Kediri.

Selama menyusun skripsi ini penulis sudah banyak mendapat bimbingan, dukungan, serta dorongan dari bermacam pihak. Hingga dalam peluang ini dengan seluruh kerendahan hati, penulis mau menyampaikan ucapan terimakasih pada:

1. Bapak Dr. Nur Chamid, MM. Selaku Rektor IAIN Kediri.
2. Bapak Dr. Khamim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri.
3. Bapak Amrul Mutaqin, M. EI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd.I Dan Bapak Ruston Nawawi, S. Ud.,MA yang telah sabar membimbing dan memberikan arahan serta motivasinya untuk selalu bersemangat mengerjakan skripsi ini sampai selesai.
5. Semua Bapak dan Ibu dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dan Umumnya dosen IAIN Kediri.
6. Terkhusus kepada kedua orangtua yaitu Bapak M. Mashari & Ibu Siti Aminah yang selalu memberikan dukungan dan doanya.
7. Teman-teman seangkatan tahun 2017, khususnya Hukum Ekonomi Syariah dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan dukungan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya peneliti menyadari jika di dalam penyusunan skripsi ini tengah banyak kekurangan serta masih jauh dari kesempurnaan satu buah karya tulis ilmiah, sebab itu peneliti senantiasa berharap kritik serta saran dari pembaca yang bisa berguna serta membangun untuk lebih bagusnya karya tulis berikutnya serta kesimpulannya mudah- mudahan skripsi ini bermanfaat untuk peneliti serta para pembaca sekaligus. Amin.

Kediri,

Penulis,
Aminatul Masula

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS	iv
NOTA KONSULTASI	v
NOTA PEMBIMBING	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Telaah Pustaka	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Akad Dalam Islam	7
1. Pengertian Akad.....	7
2. Rukun dan Syarat Sah Akad	7
3. Macam-macam akad	11
4. Berakhirnya akad	14
B. Akad Dalam Ijarah	15
1. Pengertian Ijarah	15
2. Dasar Hukum Ijarah	16
3. Rukun dan syarat sahnya Perjanjian Sewa-menyewa	17

4. Hak dan kewajiban para pihak.....	20
5. Macam-macam Ijarah	22
6. Pembatalan dan berakhirnya Ijarah.....	24
7. Pengertian lahan sawah.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan Penelitian	32
B. Kehadiran Peneliti.....	32
C. Lokasi Penelitian.....	33
D. Sumber Data	33
E. Metode Pengumpulan Data	34
F. Analisis Data	35
G. Pengecekan Keabsahan Data	36
H. Tahap-tahap Penelitian	37
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	38
A. Gambar Umum Lokasi Penelitian	38
B. PAPARAN DATA	42
1. Pelaksanaan Praktek Sewa Menyewa	42
2. Tinjauan Akad Ijarah	50
B. TEMUAN PENELITIAN	53
1. Pelaksanaan Praktek Sewa Menyewa	53
2. Tinjauan Akad Ijarah	56
BAB V PEMBAHASAN	59
1. Pelaksanaan Praktek Sewa Menyewa.....	59
2. Tinjauan Akad Ijarah.....	63
BAB VI PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
2. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70

DAFTAR TABEL

4.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan desa	42
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pendoman Wawancara	72
Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian	73
Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian	74
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup	74

DAFTAR GAMBAR

4.1 Wawancara kepada pemilik lahan	46
4.2 wawancara kepada pemilik lahan dan penyewa lahan	48
4.3 lahan yang menjadi akad sewa penyewa	50

